



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi sehubungan adanya pelimpahan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah yang belum diatur dalam Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f dihapus, dan huruf c, huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas ;
 - b. Menghimpun dan mengolah data dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - c. Menyusun anggaran Dinas ;
 - d. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat Dinas ;
 - e. Pelaksana hubungan masyarakat, pemeliharaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
 - f. Mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran ;
 - g. Mengkoordinasikan / menginventarisasi penggunaan kendaraan Dinas untuk operasional dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan
 - h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pasal 8 huruf e dan huruf f diubah, serta huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan surat menyurat ;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan Tata Usaha, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Dinas ;
 - c. Menyusun rencana dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan Dinas, kehumasan dan keprotokolan ;
 - d. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
 - e. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan sumber daya pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - f. Menghimpun bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan dinas;
 - g. Menghimpun bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang masing-masing dilingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Bidang Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan objek dan subjek pajak / retribusi melalui formulir permohonan serta melakukan penelitian lapangan;
 - b. Menghimpun, mengolah serta melakukan pemeliharaan basis data objek dan subjek pajak/ retribusi daerah;
 - c. Melaksanakan urusan layanan PBB Perkotaan dan BPHTB;
 - d. Menyusun daftar induk WP / WR, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Pembentukan / Penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) / Nilai Indeks rata – rata (NIR) serta pembentukan Basis Data Peta Digital;
 - e. Menyusun petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendataan, penilaian dan ekstensifikasi;

- f. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- g. Penerbitan dan penyampaian SKPD/SKRD, SPPT, STTS, DHKP SPOP dan L-SPOP serta penyelesaian surat Keputusan Nilai Jual Objek Pajak;
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan objek dan subjek pajak / retribusi;
- i. Penyusunan Rencana penerimaan PBB dan BPHTB;
- j. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan atau pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak / retribusi daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4. Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Seksi Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana program pendataan, penyuluhan, penilaian dan penetapan objek / subjek pajak / retribusi;
- b. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, penelitian dan Penilaian objek dan subjek pajak / retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan penyuluhan terhadap WP / WR;
- d. Mendistribusi formulir pendaftaran bagi WP/ WR dan menerima kembali formulir pendaftaran setelah diisi oleh WP / WR;
- e. Melaksanakan verifikasi kelengkapan permohonan wajib pajak / retribusi serta pembuatan pengukuhan WP / WR dengan memberikan NPWPD dan Kartu Pengukuhan;
- f. Melakukan pendataan ulang dan pemeriksaan;
- g. Melaksanakan penghitungan penetapan pajak / retribusi daerah;
- h. Mencatat SPTPD / SPTRD yang sudah benar ke dalam kartu data WP / WR;
- i. Pendistribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

5. Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf g diubah, dan huruf d, huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Seksi Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai fungsi :

- a. Menerima dan mencatat surat – surat ketetapan;
- b. Menerima dan membukukan semua pembayaran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah;
- c. Menghitung dan menetapkan tunggakan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menerima dan mencatat bukti penerimaan benda berharga, pengeluaran dan/atau pengambilan benda berharga;
- e. Membukukan penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga ;
- f. Membuat laporan secara periodik mengenai laporan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- g. Mengumpulkan data sumber – sumber penerimaan lain yang sah;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data sumber – sumber penerimaan lainnya yang sah di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

6. Pasal 14 huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

Seksi Administrasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perencanaan dan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah;
- b. Melaksanakan kebijakan dan pembinaan administrasi pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan penyelesaian urusan pelayanan PBB Perkotaan dan BPHTB;
- d. Melaksanakan pengelolaan basis data dan informasi SISMIOP PBB; dan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d, huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak serta retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, serta melayani keberatan dan permohonan banding.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data penunggak wajib pajak dan retribusi daerah;
 - d. Menyiapkan laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Pasal 16 huruf a, huruf b diubah, dan huruf c, huruf e dihapus sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Seksi Penagihan Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan daftar penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu;
 - b. Membuat daftar penagihan dan surat penagihan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan surat penagihan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan serta melaksanakan penagihan;
 - d. Melaksanakan pembukuan perolehan penagihan pajak dan retribusi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pasal 18 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

Seksi keberatan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengkajian terhadap surat keberatan dari Wajib pajak/Wajib retribusi;
- b. Menerima dan melayani surat keberatan penetapan pajak/retribusi daerah;
- c. Menerima dan melayani surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah serta menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Pasal 19 ayat (1) , ayat (2) huruf a, huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Bidang Evaluasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan Evaluasi dan Sosialisasi Pendataan, Penetapan, Penagihan pajak/retribusi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi dan Sosialisasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pengumpulan, pengolahan perumusan bahan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan sosialisasi dana perimbangan, pendapatan daerah yang sah di luar pajak retribusi daerah serta pendapatan asli daerah;
 - d. Fasilitas, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11. Pasal 22 huruf a dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

Seksi Sosialisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan sosialisasi pajak/retribusi daerah;
- b. Menyiapkan bahan sosialisasi dana perimbangan;
- c. Mensosialisasi SPTPD/SPTRD,SPOP,L-SPOP;
- d. Menyiapkan bahan sosialisasi tentang kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam mengisi formulir WP/WR; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Sosialisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Bidang Anggaran dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja

daerah, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan serta pembinaan Akuntansi keuangan dan SKPD.

- (2) Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran dan Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RKA-SKPD;
 - b. Penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan DPA-SKPD;
 - d. Pelaksanaan Akuntansi Keuangan dan Pelaporan;
 - e. Menyusun petunjuk operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Penyusunan rancangan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

Seksi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan RKAP-SKPD;
- b. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Menyusun rancangan perubahan APBD;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan DPA dan DPPA-SKPD;
- e. Menyusun petunjuk operasional pelaksanaan APBD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Pasal 26 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengujian surat permintaan pembayaran, verifikasi dan melakukan pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil dan gaji berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan anggaran kas ;
 - b. Menyiapkan SPD ;
 - c. Menerbitkan SP2D ;

- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD ;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
 - f. Melaksanakan penelitian dan pengujian atas perintah pembayaran ;
 - g. Melakukan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
15. Pasal 27 huruf e diubah, dan huruf f, huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan anggaran kas ;
 - b. Melaksanakan penelitian atas kelengkapan dokumen – dokumen pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
 - c. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
 - d. Memeriksa kebenaran perhitungan – perhitungan atas pengajuan pembayaran, kelengkapan dokumen – dokumen pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung non gaji ;
 - e. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; dan
 - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf g dihapus, dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas :

- a. Meneliti Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dan membuat rekomendasi untuk penyempurnaan SPJ pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ;
- c. Menyusun pedoman verifikasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- d. Mengevaluasi realisasi APBD ; dan

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Pasal 29 huruf a, huruf b diubah, dan huruf c, huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

Seksi Pengelolaan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian atas kelengkapan dokumen – dokumen pembayaran gaji, uang makan dan Tambahan Penghasilan serta Tunjangan Pegawai lainnya ;
- b. Memeriksa kebenaran perhitungan – perhitungan atas pengajuan pembayaran gaji, uang makan dan Tambahan Penghasilan serta Tunjangan Pegawai lainnya ;
- c. Menyiapkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji ; dan
- d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 Desember 2012
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 18 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003